

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Kepatuhan Syariah

Baitul Maal Wa Tamwil sebagai salah satu lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (shariah compliance) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Agar lebih memahami tentang kepatuhan syariah (shariah compliance), berikut ini adalah teori-teori terkait dengan kepatuhan syariah yang diperoleh dari studi literatur. Kepatuhan Syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Menurut Arifin, makna Kepatuhan Syariah (shariah compliance) dalam Bank Syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan Perbankan serta bisnis lain yang terkait. Dari definisi yang telah di atas, dapat di pahami bahwa kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang menjadikan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia

(BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi dan operasional di BMT.

Kepatuhan (compliance) adalah memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan, Perbankan Syariah mengartikan Kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi Perbankan. Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti Fatwa DSN-MUI yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan Fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa BMT dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama Dewan Pengawas

Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha Koperasi Syariah atau BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk, usaha Bank , asuransi dan reksadana.

Peran Dewan Pengawas Syariah juga adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan, fungsi utamanya adalah pertama, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan kedua, sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-MUI. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk mengikuti Fatwa-fatwa DSN-MUI, mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN-MUI, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah memegang peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap

prinsip-prinsip syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sedangkan, fungsi utamanya adalah :

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Dilihat dari tugas dan fungsi utama, maka peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah adalah:

- 1) Melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah.
- 2) Memberi nasihat dan saran kepada Lembaga Keuangan Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah.
- 3) Memberikan opini syariah.
- 4) Mediator hubungan antara Baitul Maal Wa Tamwil dengan Dewan Syariah Nasional terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional:

Opini syariah adalah pendapat kolektif dari Dewan Pengawas Syariah yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan atau ketentuan syariah yang berkaitan dengan produk atau aktifitas Lembaga Keuangan Syariah. Opini Syariah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai masalah tersebut.

Pada UU No.25 tentang Koperasi, tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya (Pasal 39 ayat (1)). Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pengawas memiliki kewenangan meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat (2)). Pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91 tahun 2004 menyebutkan tugas Dewan Pengurus Syariah melakukan pengawasan pelaksanaan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa hasil pengawasannya kepada penjabat (Pasal 32).


3. Produk-Produk Pada BMT Harum

a) Produk Simpanan

Simpanan atau titipan (wadi'ah), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dalam pengembaliannya (guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan berupa 30%. Al-wadi'ah sendiri adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Produk simpanan yang ada di BMT Harum berupa Simpanan mudharabah untuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 atau DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan


dan Simpanan berjangka fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Nomor 3 tahun 2000 tentang deposito. Selain itu, titipan atau wadiah terbagi menjadi dua yaitu Yadh-Amanah dan Yadh-Dhamanah, tapi BMT juga menerapkan Yadh-dhamanah.

Gambar 2.1
Skema Wadiah Yadh-Dhamanah



Sumber: alur produk BMT Harum

Gambar 2.2
Skema Mudharabah



Sumber : Alur Produk di BMT Harum

Berbagai sumber dana yang berasal dari akad simpanan wadi'ah maupun mudharabah pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni : dana pihak

pertama (*modal/equity*), dana pihak ke dua (pinjaman pihak luar), dan dana pihak ketiga (simpanan).¹

1) Dana Pihak Pertama

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan ke dalam :

a. Simpanan Pokok Khusus (modal penyertaan)

Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi saat rapat. Simpanan hanya dapat ditarik dalam jangka satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.

b. Simpanan Pokok

Simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya sama pokok harus sama. Pembayaran dapat saja dicicil supaya dapat menyaring anggota yang lebih banyak. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaan dinyatakan berhenti.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm.153

c. Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggotanya sama baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

2) Dana Pihak ke Dua

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non-bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin Baitul Maal Wa Tamwil hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syariah.

3) Dana Pihak Ke Tiga

Dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas dilihat dari pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).

a) Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana Bank dan juga BMT adalah pelepasan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama Lembaga Keuangan Syariah, karena berhubungan untuk memperoleh pendapat. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: "penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersembahkan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil."²

Pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Harum berupa: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ba'i Bitsaman Ajil dan Qardhul Hasan :

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah: Pembiayaan

² *Ibid*..., hlm. 163

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.95

mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif dan jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana BMT membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan dengan secara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.⁴ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yaitu nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

c. Pembiayaan Musyarakah

Akad kerja sama antara dua pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah adalah pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

⁴ Mohammad Hoessein, *Aplikasi akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006 hlm. 182

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta : rajawali, Pers, 2014), hlm. 256

d. Ba'i Bitsaman Ajil

Adalah pembiayaan untuk membeli barang dengan cicilan. Syarat-syarat dasar dari produk ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada sistem pembayaran, dimana pada pembiayaan murabahah pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit atau sering disebut dengan pembayaran jatuh tempo, sedangkan pada pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil adalah dengan sistem cicilan yang dilakukan setelah nasabah menerima barang.⁶

e. Qardhul Hasan

Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mistsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Bila pinjaman di berikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan qard.⁷ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

⁶ Siti khapsoh, *pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Bai' Bistaman Ajil (BBA) Terhadap Profitabilitas BMT Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah*, (2011), hlm 34. Diakses : 11 juni, pukul 15.35

⁷ Ahmad Fauzi, "Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Sejumlah BMT", (2014, hlm. 30)

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas dari penelitian ini ada beberapa penelitian yang sudah meneliti mengenai penerapan Kepatuhan Syariah antara lain: Penelitian Yusuf Suhendi (2010), menyimpulkan bahwa ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan tersebut belumlah dilaksanakan dengan optimal mengingat kompetensi yang belum sesuai, serta posisi Dewan Pengawas (DPS) di BMT belum kuat.⁸ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyanta tentang “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia”. Dalam penelitiannya tersebut, dijelaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah dibutuhkan pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai jaminan atas operasional lembaga-lembaga keuangan syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah, sebagaimana yang telah diaplikasikan di Indonesia maupun Malaysia walaupun ada beberapa perbedaan antara penerapan di Indonesia dengan di Malaysia.⁹

Selain itu juga penelitian lain tentang” Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta” oleh Choirul Anwar. Dalam penelitiannya, Choirul Anwar lebih menekankan pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Jateng Syariah yang dalam penelitiannya tersebut masih ditemukan kendala-kendala dan belum optimalisasinya


⁸ Yusuf suhendi, *Analisis Efektifitas Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Syariah Di BMT Marhamah Wonosobo*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Diakses 10 Desember 2010. Pukul. 13.15

⁹ Agus Triyanta, “*Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*”, IIUM (International Islamic University of Malaysia). dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol.16 Oktober 2009, Universitas Islam Indonesia, hlm 209-228

pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut.¹⁰ Selanjutnya sebuah artikel yang ditulis oleh Herman dengan judul “Analisis Atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Indonesia)”, membicarakan tentang bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kesyariahan kinerja Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.¹¹

B. Paradigma Penelitian

Gambar 2.3



¹⁰ Choirul Anwar, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah Di Surakarta*, UNS, 2010. Di akses 19 Desember 2015, pukul 15.05

¹¹ Herman, *Analisis Atas Peran Dewan Pengawas Syariah (Dewan Pengawas Syariah) dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (di Indonesia)*, Artikel, www.google.com. Diakses 29 Desember 2015, pukul 08.35

Faktor penghambat
dan solusi

Sumber: kerangka pemikiran

Keterangan:

Kehadiran BMT ditengah-tengah golongan masyarakat menengah ke bawah di harapkan dapat dapat membantu mereka mengatasi permasalahan modal yang selama ini sulit didapatkan dari lembaga keuangan formal seperti bank serta menjadi alternatif bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan syar'i. oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi BMT untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga nama BMT tidak sekedar sebagai merek untuk menarik perhatian masyarakat demi mendapatkan keuntungan dari umat Islam yang menginginkan bertransaksi dengan cara syar'i. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penting adanya pengawasan aspek syariah terhadap Baitul Maal Wa Tamwil agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian keamanan bagi pengguna jasa Baitul Maal Wa Tamwil. Dewan Syariah Nasional atau DSN-MUI telah mengeluarkan keputusan Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada Tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dalam Sertifikasi kelayakan ini mengatur bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun, masih ada praktek dilapangan beberapa kasus Baitul Maal Wa Tamwil yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip

syariah. Selain kendala belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah, juga permasalahan lainnya adalah tidak adanya payung hukum bagi Baitul Maal Wa Tamwil yang mengakibatkan ketidakseragaman badan hukum. Hal ini dapat melemahkan pengawasan syariah pada Baitul Maal Wa Tamwil, karena tidak adanya aturan yang mengikat dengan jelas mengenai pengawasan syariah. Dari uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai penerapan kepatuhan syariah terhadap produk-produk di Baitul Maal Wa Tamwil dengan mengambil studi pada BMT Harum Tulungagung. penelitian ini berupaya untuk menemukan bagaimana penerapan kepatuhan syariah di sana, langkah-langka, yang dilakukan dalam menjalankan peran Dewan Pengawas Syariah serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang telah di upayakan, dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Penerapan kepatuhan syariah, peran Dewan Pengawas Syariah dan permasalahannya serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.